

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi seorang muslim yang mampu, sehat dan kuat, menurut ajaran Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Meskipun zakat merupakan suatu kewajiban, namun Allah selalu mewajibkan dilihat dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya. Seseorang muslim yang mampu diwajibkan mengambil sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Sebaliknya dalam tradisi Islam, bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak memiliki harta guna untuk mencukupi kebutuhannya, ia berhak mendapatkan jaminan sosial dari saudara-saudaranya yang mampu. Jaminan ini, dalam tradisi Islam, biasanya berupa zakat. Jadi zakat dalam Islam diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.¹

Permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat itu harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakat tersebut telah disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun terkadang, penyaluran langsung yang dilakukan muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi, maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya yaitu kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahik, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, mungkin masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya, sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut. Sampai saat

¹ Solihin, "Pengaruh Religiusitas Dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq& Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan," (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam, UMSU, 2020), 2.

ini pun masyarakat masih banyak memilih dan menggunakan model penyaluran zakat secara tradisional dengan memilih masjid, maupun guru mengaji dengan alasan bahwa di sekitar rumah yang lebih didasari kepraktisan juga kedekatan lokasi.²

Agar zakat itu dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Proses pemerataan penghimpunan dan penyaluran dana zakat di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu target dan fokus BAZNAS.³ BAZNAS berkedudukan di Ibu kota negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Kuningan merupakan salah satu diantaranya yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia, seharusnya bisa menjadikan peluang yang besar bagi pendapatan zakat. Tapi pada kenyataannya, pembayaran zakat di Indonesia masih jauh dibawah potensi. Banyak hal yang bisa menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, diantaranya yaitu kepercayaan terhadap lembaga zakat, literasi muzaki, akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan transparansi pelaporan pengelolaan keuangan. Dari penelitian mengenai IPPZ (Indeks Pengelola Potensi Zakat), total jumlah potensi zakat dari 5 dimensi objek zakat di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

² Khairunnisa R. Harahap, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)," (*Skripsi*, Fakultas Dan Bisnis Islam, UIN SU Medan, 2019), 3.

³ Mohammad Fahmi Ikhwandha, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta, 2018), 2.

Tabel 1.1.
Potensi Zakat Prov. Jawa Barat

No.	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	2,70
2.	Zakat Peternakan	1,40
3.	Zakat Uang	4,78
4.	Zakat BUMD	0,08
5.	Zakat Penghasilan	21,88
Total Potensial Zakat		30,84

Sumber : IPPZ (Indeks Pengelola Potensi Zakat), 2021

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa potensi total zakat di Provinsi Jawa Barat adalah mencapai nominal 30,84 triliun rupiah. Sementara zakat *maal* yang terkumpul pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat yang tercatat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 101,16 milyar rupiah. Dengan kata lain, zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS pada tahun 2020 hanya sebesar 0,33% dari potensi total yang ada.⁴

Dalam wawancara salah satu staf bagian penghimpunan BAZNAS Kabupaten Kuningan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuningan mempunyai potensi zakat sebesar 20 Milyar pertahunnya. Namun, yang terealisasi hanya sekitar 4 Milyar pertahunnya. Berikut ini merupakan jumlah penghimpunan dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) BAZNAS Kabupaten Kuningan :

⁴ BAZNAS Provinsi Jawa Barat, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi Jawa Barat* (Bandung: PUSKAS BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT, 2021).

Tabel 1.2.
Jumlah Penghimpunan BAZNAS Kab. Kuningan

No.	Tahun	Jumlah Penghimpunan (Rp)
1	2017	4.506.015.201
2	2018	4.692.640.318
3	2019	5.233.492.270
4	2020	4.871.784.768

Sumber : BAZNAS Kab. Kuningan.

Dari tabel diatas, diketahui setiap tahunnya penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Kuningan itu berfluktuasi. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Hal ini menunjukan belum optimalnya pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kuningan, sehingga masih perlu dilakukan strategi-strategi yang bisa meningkatkan minat masyarakatnya dalam membayar zakatnya di BAZNAS Kab. Kuningan agar potensi penghimpunan ZIS bisa optimal.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat pada Organisasi Pengelola Zakat yaitu masih kurangnya pemahaman muzakki mengenai keutamaan dalam penyaluran zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat. Dengan demikian Organisasi Pengelola Zakat harus memberikan pendidikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat.⁵

Masalah sosialisasi / komunikasi dalam menjelaskan bahwa zakat sangatlah penting bagi umat Islam. Secara umum, kewajiban membayar zakat bagi umat Islam masih membutuhkan sosialisasi karena masih banyak dan kurangnya kesadaran umat Islam yang tidak mengetahui kewajiban berzakat tersebut, terutama berkaitan dengan jenis barang dan kekayaan lain yang wajib dizakati. Pemerintah maupun Departemen Agama memiliki peranan penting dalam

⁵ Wihdiasmara Lia Farhati, "Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat," (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019), 4.

mensosialisasikan kewajiban berzakat karena banyak umat Islam yang masih kurang paham akan pentingnya berzakat. Dalam rangka sosialisasi zakat kepada umat Islam, bisa dilakukan dengan melakukan pemanfaatan media massa dan media baru/media sosial, dan komunikasi bermedia lainnya dalam penggunaannya adalah untuk memperkenalkan zakat kepada umat Islam secara luas dan efisien, sedangkan untuk menciptakan kesadaran dan mengubah sikap dan perilaku umat Islam dalam berzakat, saluran komunikasi yang paling tepat adalah menggunakan saluran komunikasi antar pribadi yang bisa digunakan.⁶ Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan dilakukan dengan dasar UU No. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga instruksi Bupati No. 1 Tahun 2021. BAZNAS Kabupaten Kuningan melakukan sosialisasi dengan cara mengunjungi dinas instansi secara berkala.

Salah satu permasalahan lain yang menjadi kurangnya minat muzakki dalam membayar langsung kepada lembaga zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran lembaga zakat dalam membangun reputasi transparan dan juga akuntabilitas publik. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara lebih profesional dan transparan.

Dalam penelitian terdahulu Rusti Rahayu yang berjudul “Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat ke Lembaga Zakat” terdapat harapan mengenai daya guna zakat yang memaparkan hasil bahwa umumnya masyarakat menyadari bahwa dana yang mereka berikan hanya dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif (92%) dan sedikit sekali (4,67%) yang berorientasi pada pemberian dana untuk tujuan ekonomi produktif dalam bentuk bantuan modal usaha. Hasil dari penelitian ini juga terdapat bahwa tuntutan agar publik diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola (90%), pemuatan laporan keuangan di media masa (92%), perlunya mendata para

⁶ Solihin, “Pengaruh Religiusitas Dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq& Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan.”, 4.

donatur (88%), dan keengganan masyarakat menyalurkan yang tidak dikenal akuntabilitasnya sebesar (75%), bahkan mereka ingin memastikan bahwa dana publik yang disalurkan memang kepada yang berhak sebesar (63%). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasa Lembaga Amil Zakat belum mampu memberikan kepuasan bagi muzakkinya.⁷

Badan Amil Zakat masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat yaitu sesuai dengan tolak ukur prinsip kinerja lembaga pengelola zakat yang baik yaitu amanah yang diwujudkan dengan akuntabilitas pengelolaannya, profesionalisme untuk mendukung terlaksananya program, dan transparan diwujudkan dengan terbukanya suatu lembaga dalam hal informasi tentang pengelolaan.⁸

Sosialisasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kuningan sudah dikelola dengan baik, namun permasalahan utama yang ada yaitu masih kurangnya minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Pernyataan tujuan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan?

⁷ Lilis Helda Saputri, "Pengaruh Ekspektasi Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Jambi," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 9.

⁸ Harahap, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara).", 5.

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan?
3. Apakah transparansi pengelolaan zakat berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan?
4. Apakah sosialisasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui secara bersama-sama pengaruh sosialisasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis

Menjadi wadah pembelajaran selama melakukan penelitian mengenai zakat serta bisa mengetahui pengaruh sosialisasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Kuningan.

2. Bagi tempat lembaga atau praktisi

Diharapkan dapat menambahkan nilai manfaat dan wawasan yang bisa digunakan untuk menjadi kebijakan yang bisa membuat tempat lembaga lebih optimal dalam pengelolaannya, khususnya bagi BAZNAS Kab. Kuningan.

3. Bagi akademisi

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan wawasan untuk bahan penelitian yang akan dilakukan mengenai pengaruh sosialisasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.

4. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat menambahkan pengetahuan mengenai kewajiban zakat yang sehingga diharapkan bisa untuk menambahkan minat masyarakat dalam membayar zakatnya melalui lembaga formal, sehingga penghimpunan zakat dapat maksimal dan kebermanfaatan untuk kesejahteraan umat dapat dirasakan lebih luas lagi.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi penelitian ini dan penulisan menjadi sistematis, penulis membagi beberapa bab dan sub bab didalamnya dengan uraian sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah yang terjadi, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang diambil dan juga uraian sistematika penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini.

BAB II KAJIAN TEORITIS, pada bab ini penulis memaparkan definisi setiap variabel dalam penelitian dan juga beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini serta memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini dan juga model kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis mengungkapkan sejumlah cara mengenai langkah-langkah ataupun cara dalam penelitian ini serta metode statistika yang digunakan dalam penelitian yang diambil. Yaitu memaparkan data dan sumber data yang diambil, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian disertai dengan pembahasannya. Hasil ini disertai dengan sajian data yang berbentuk tabel, grafik dan penjelasan lainnya sesuai dengan metode penelitian.

BAB V PENUTUP, pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penulis akan merangkum temuan-temuan dan hasil yang telah disebutkan dalam bab IV dan memaparkan dengan lebih rinci serta kemudian mengambil inti dari hasil penelitian tersebut. Di dalam saran, penulis memberikan usulan dan hal – hal yang mungkin akan diperbaiki untuk penelitian selanjutnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik.

